



PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

Maria Ulpa Binti Zakaria, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, alamat RT 02, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Rio Bin Fulan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat RT 02, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0281/Pdt.G/2020/PA.Mto. dengan tanggal 17 Juli 2020, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2014 di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah adalah orang tua Penggugat, dengan di saksikan dua orang saksi yang bernama Syahrul Amin dan M. Rasidi dengan mahar berupa Emas seberat  $\frac{1}{4}$  (seper empat) mayam;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di RT 02, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selama kurang lebih 3 minggu, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama;
  - a. Safina Tunnajah, berumur 5 tahun; (bersama dengan Penggugat)

1. Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang terhitung sudah sekitar 6 tahun kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighth taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Zakaria bin Hasan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Agustus 2014 menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syahrul Amin dan M. Rasidi;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
  - Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah emas seberat 1/4 mayam;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
  - Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlumahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tuo Ilir, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
2. **Syahrul Amin bin Yahya**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
  - -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Agustus 2014 menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Syahrul Amin dan M. Rasidi;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah emas seberat 1/4 mayam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
  - Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tuo Ilir, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi isbat nikah dengan gugat cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok khusus masalah permohonan isbat nikah Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sampai sekarang tidak seorang pun yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2014 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Syahrul Amin dan M. Rasidi, dengan maskawin emas seberat 1/4 mayam:

Halaman 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat diisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah berpisah selama satu tahun, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
3. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 8 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang enam tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Maria Ulpa binti Zakaria) dengan Tergugat (Rio bin Fulan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Rio bin Fulan) terhadap Penggugat (Maria Ulpa binti Zakaria)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**M. Yusuf, S.HI.**

Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	665.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	781.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11